



## RSD Nganjuk

JL. Dr. Soetomo No. 62 Nganjuk Jawa Timur 64411 0358321818

<https://rsud.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / RSD Nganjuk

# Pelayanan Radiologi

No. SK : 188.4/190/K/411.701/2024

## Persyaratan

1. Mendaftar dengan membawa rujukan pemeriksaan radiologi dari poliklinik, IGD, Irna, atau Dokter Swasta/PKM
2. Bersedia membayar biaya pemeriksaan di kasir, kecuali pasien rawat inap sebelum dilakukan tindakan
3. Untuk pemeriksaan tertentu pasien harus melakukan syarat pemeriksaan radiologi (akan diterangkan oleh dokter yang merawat atau dokter radiologi)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftar dengan menunjukan pengantar pemeriksaan radiologi atau melalui SIRS
2. Dilakukan pemeriksaan radiologi sesuai permintaan. Pemeriksaan Radiologi yang membutuhkan persiapan antara lain : USG, foto rontgen dengan kontras dan CT Scan dengan kontras akan dijadwalkan oleh petugas Radiologi
3. Ekspertise hasil pemeriksaan radiologi dilakukan oleh dokter Spesialis Radiologi
4. Semua administrasi, hasil foto dan ekspertise didokumentasikan dalam bentuk digital.
5. Hasil pemeriksaan radiologi diserahkan ke dokter pengirim dalam bentuk digital atau hard (film).
6. Bagi pasien umum setelah pemeriksaan membayar biaya pemeriksaan radiologi ke bagian kasir Rumah Sakit.

## Waktu Penyelesaian

0

- a. Pemeriksaan foto x-ray dan CT scan kepala tanpa kontras untuk kasus kegawatdaruratan dilayani 24 jam.
- b. Pemeriksaan radiologi cito dilayani 24 jam.
- c. Pemeriksaan foto x-ray, radiologi kontras dan USG regular, BMD, Panoramic, Foto Dental, Mammografi dilayani pada jam kerja
- d. Pemeriksaan radiologi kontras, USG, CT Scan dengan kontras dijadwalkan terlebih dahulu dan dilaksanakan pada jam kerja



## RSD Nganjuk

JL. Dr. Soetomo No. 62 Nganjuk Jawa Timur 64411 0358321818

<https://rsud.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / RSD Nganjuk

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Pembiayaan pelayanan untuk pasien BPJS/Asuransi Kesehatan lain pembiayaan dibebankan ke penjamin dengan besaran tarif sesuai dengan Perda/ Perbup/Perdir yang berlaku
- b. Pembiayaan pelayanan untuk pasien umum dilakukan secara mandiri dengan besaran tarif sesuai dengan Perda/ Perbup/Perdir yang berlaku

### Produk Pelayanan

1. a. Foto rontgen polos b. Foto dental c. Foto panoramic d. Foto cephalometric e. Foto rontgen dengan kontras f. USG g. USG 4 D dan doppler h. Foto Cito bed i. CT Scan j. C-Arm k. BMD l. Mammografi m. Cathlab n. ESWL

### Pengaduan Layanan

- a. Pasien dan/atau keluarganya dapat memberikan keluhan/ pengaduan/ apresiasi kepada Rumah Sakit dengan cara:
  - 1) Menyampaikan secara langsung kepada petugas di unit terkait
  - 2) Kotak saran
  - 3) Web: <https://rsud.nganjukkab.go.id/>
  - 4) Instagram: <https://www.instagram.com/rsdnganjuk/>
  - 5) Contact centre +62 812-3251-3700
- b. Petugas informasi menerima keluhan.
- c. Pengaduan ditulis di buku register keluhan.
- d. Pengaduan disampaikan ke unit bersangkutan dan ditindaklanjuti.